



P E N E T A P A N

NOMOR : 307/G/2019/PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam acara biasa telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;

SUDARMAN LAIA., Warga negara Indonesia, Pekerjaan Petani, tempat

tinggal Orahuahili, Kecamatan Mazo, Kabupaten Nias Selatan; dalam hal ini memberi Kuasa kepada ;

1. MAREKO NDRURU, SH.

2. FIRMAN ABDILLAH, SH.

3. WAHYU INDRA, SH.

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “M. NDRURU, SH & REKAN, beralamat Kantor di Komplek Graha Deli Permai Blok A8 No. 20, Namorambe Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai. **PENGUGAT;**

----- **L A W A N** -----

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ORAHUA HILI, KECAMATAN

MAZO, KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN

2019, berkedudukan di Desa Orahua Hili, Kecamatan Mazo, Kabupaten Nias Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada ;

Halaman1

PenetapanNomor :307/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. QODIRUN, SH.,CPL .
2. ASRIL ARIANTO SIREGAR, SH
3. BAMBANG, SH
4. MAHMUDDIN SIREGAR, SH.

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Law Office QODIRUN &
ASSOCIATES, beralamat Kantor di Jalan Alfalah
No. 26 B, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan
Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2019,
selanjutnya disebut ;sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 307/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 12 Desember 2019
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
perkara ini;
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 307/PEN-
PP/2019/PTUN-MDN tanggal 12 Desember 2019 tentang Penetapan Hari
Pemeriksaan Persiapan pada hari :Senin, tanggal 23 Desember 2019;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 307/PEN-
HS/2019/PTUN-MDN tanggal 20 Januari 2020 tentang Penetapan Hari
Sidang yang terbuka untuk umum;
4. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 Desember 2019
yang didaftar pada tanggal 12 Desember 2019 dengan Nomor:
307/G/2019/PTUN-MDN ;
5. Telah memperhatikan permohonan Pencabutan gugatan Penggugat
secara tertulis melalui Kuasa Hukumnya yang disampaikan pada tanggal
20 Januari 2020;

Halaman2

PenetapanNomor :307/G/2019/PTUN-MDN



6. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

----- **TENTANG DUDUK PERMOHONAN** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 12 Desember 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 12 Desember 2019 dengan Nomor : 307/G/2019/PTUN-MDN yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah :-----

Surat Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Orahua Hili Nomor: 141/015/PANPEM/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Di Desa Orahua Hili, Kecamatan Mazo, Kabupaten Nias Selatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara No : 307/G/2019/PTUN-MDN, secara tertulis melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 20 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Halaman3

PenetapanNomor :307/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 307/G/2019/PTUN-MDN yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu merujuk pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 307/G/2019/PTUN-MDN, diajukan oleh Penggugat baru pada tahapan Perbaikan Surat Gugatan, dengan demikian untuk dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor: 307/G/2019/PTUN.MDN dari Buku Induk Register Perkara;

Halaman4

PenetapanNomor :307/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 307/G/2019/PTUN-MDN ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 307/G/2019/ PTUN-MDN dalam Buku Register Perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 320.800 (Tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Senin**, tanggal **27 Januari 2020**, oleh kami : **EFFRIANDY,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE,S.H.,M.H.**, dan **SELVIE RUTHYARODH,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MASALINA PURBA,S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman5

PenetapanNomor :307/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.

EFFRIANDY, S.H.

SELVIE RUTHYARODH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MASALINA PURBA, S.H.

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....Rp. 150.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....Rp. 84.400,-

Halaman 6

Penetapan Nomor : 307/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	RP. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak.....	Rp. 30.000,-
7. Pencabutan.....	Rp. 10.000,-

J u m l a h.....Rp 320.800,-

(Tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) ;